



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 83 /BPKAD-E/2024

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

BUPATI KETAPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Ketapang, perlu menunjuk pejabat pengelola barang milik daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Ketapang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang – Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 84);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 92);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Pemegang Kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah:
Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
 - d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
 - e. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
 - g. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - h. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.
 2. Pengelola Barang Milik Daerah:
Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
 - c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
 - d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
 - e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
 - f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
 - g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
 3. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah:
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan barang mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
 - a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
 - b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
 - c. memberikan...

- c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
 - d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
 - e. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
 - f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
 - g. mengamankan dan memelihara barang milik daerah;
 - h. menyusun laporan barang milik daerah;
 - i. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - j. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
4. Pejabat Pengurus Barang Pengelola:
Pejabat Pengurus Barang Pengelola berwenang dan bertanggung jawab:
- a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
 - b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
 - c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
 - d. pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
 - e. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;

- f. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
 - g. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
 - h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah; dan
 - i. merkapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan barang milik daerah.
5. Pejabat Pembantu Pengurus Barang Pengelola: dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pejabat Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pejabat Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah.
6. Pejabat Pengguna Barang :
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berwenang dan bertanggungjawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
 - h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - j. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
7. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Perangkat Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

- a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
- b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
- c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota atau DPRD;
- d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
- e. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui Gubernur/Bupati/Walikota atau DPRD;
- f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
- g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
- h. mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
- j. menyusun laporan barang milik daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal, 26 Januari 2024

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
x SETDA KABUPATEN KETAPANG



H. MINTARIA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 83 /BPKAD-E/2024
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BARANG
MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

I. PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH :

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
1	2	3
01	BUPATI	PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
02	SEKRETARIS DAERAH	PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
03	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
04	KEPALA BIDANG ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PEJABAT PENGURUS BARANG PENGELOLA
05	KEPALA SUB BIDANG PENGELOLA ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PEJABAT PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGELOLA
06	KEPALA SUB BIDANG PENGHAPUSAN DAN PELAPORAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PEJABAT PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGELOLA

II. PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JABATAN POKOK	JABATAN SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
01	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KEPALA BAGIAN UMUM SETDA KETAPANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
02	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KETAPANG	SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KETAPANG	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KASUBBAG PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KETAPANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
03	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
04	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN KETAPANG	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN KETAPANG	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
05	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL KAB KETAPANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JABATAN POKOK	JABATAN SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
06	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB KABUPATEN KETAPANG	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB KAB KETAPANG KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PA DAN KB	PEJABAT PENGGUNA BARANG PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
07	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KETAPANG	KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KOPERASI UKM, PERDAGANGAN DAN	PEJABAT PENGGUNA BARANG PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
08	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KETAPANG	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KETAPANG SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KETAPANG	PEJABAT PENGGUNA BARANG PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
09	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KETAPANG	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KETAPANG	PEJABAT PENGGUNA BARANG PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KETAPANG	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KETAPANG KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB KETAPANG	PEJABAT PENGGUNA BARANG PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
11	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG KASUBBAG UKP BADAN PENDAPATAN DAERAH	PEJABAT PENGGUNA BARANG PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
12	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KETAPANG KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PEJABAT PENGGUNA BARANG PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
13	INSPEKTORAT KABUPATEN KETAPANG	INSPEKTUR KABUPATEN KETAPANG KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PEJABAT PENGGUNA BARANG PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JABATAN POKOK	JABATAN SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN KETAPANG	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN KETAPANG KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PEJABAT PENGGUNA BARANG PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
15	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KETAPANG	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KETAPANG SEKRETARIS PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PEJABAT PENGGUNA BARANG PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
16	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KETAPANG	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KETAPANG KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PEJABAT PENGGUNA BARANG PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
17	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KETAPANG	KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KETAPANG KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KETAPANG	PEJABAT PENGGUNA BARANG PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
18	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KETAPANG	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KETAPANG KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN	PEJABAT PENGGUNA BARANG PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
19	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG	PEJABAT PENGGUNA BARANG PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KETAPANG	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KETAPANG KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB KETAPANG	PEJABAT PENGGUNA BARANG PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JABATAN POKOK	JABATAN SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
21	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
22	KANTOR KESBANG, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN	KEPALA KANTOR KESBANG, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KAB KETAPANG	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KASUBBAG TATA USAHA KANTOR KESBANG, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KAB KETAPANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
23	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KETAPANG	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KETAPANG	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KETAPANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
24	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KETAPANG	KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KETAPANG	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB KETAPANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KETAPANG	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
26	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG	KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
27	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KETAPANG	KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KETAPANG	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
28	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KETAPANG	KEPALA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KETAPANG	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JABATAN POKOK	JABATAN SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
29	DINAS KESEHATAN KABUPATEN KETAPANG	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KETAPANG	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KASUBBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KETAPANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
		KEPALA PUSKESMAS TUAN - TUAN KECAMATAN BENUA KAYONG	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KEPALA PUSKESMAS SEI BESAR KECAMATAN M.H. SELATAN	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KEPALA PUSKESMAS SUNGAI LAUR KECAMATAN SUNGAI LAUR	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KEPALA PUSKESMAS MANIS MATA KECAMATAN MANIS MATA	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KEPALA PUSKESMAS BALAI BERKUAH KECAMATAN SIMPANG HULU	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KEPALA PUSKESMAS MARAU KECAMATAN MARAU	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KEPALA PUSKESMAS SANDAI KECAMATAN SANDAI	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KEPALA PUSKESMAS KENDAWANGAN KECAMATAN KENDAWANGAN	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KEPALA PUSKESMAS PESAGUAN KECAMATAN M.H. SELATAN	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KEPALAPUSKESMAS TANJUNG PURA KECAMATAN MUARA PAWAN	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KEPALAPUSKESMAS KEDONDONG KECAMATAN DELTA PAWAN	PEJABAT PENGGUNA BARANG	

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JABATAN POKOK	JABATAN SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		KEPALA PUSKESMAS SIMPANG DUA KECAMATAN SIMPANG DUA	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KEPALA PUSKESMAS AIR UPAS KECAMATAN AIR UPAS	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KEPALA PUSKESMAS NANGA TAYAP KECAMATAN NANGA TAYAP	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KEPALA PUSKESMAS HULU SUNGAI KECAMATAN HULU SUNGAI	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KEPALA PUSKESMAS SUKAMULYA KECAMATAN SINGKUP	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KEPALA PUSKESMAS TUMBANG TITI KECAMATAN TUMBANG TITI	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KEPALA PUSKESMAS RIAM KECAMATAN JELAI HULU	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KEPALA PUSKESMAS SUKABANGUN KECAMATAN DELTA PAWAN	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KEPALA PUSKESMAS MULIA BARU KECAMATAN DELTA PAWAN	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KEPALA PUSKESMAS SEI AWAN KECAMATAN MUARA PAWAN	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KEPALA PUSKESMAS SUNGAI MELAYU KECAMATAN SUNGAI MELAYU RAYAK	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KEPALA PUSKESMAS KUALA SATONG KECAMATAN M.H. UTARA	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KEPALA PUSKESMAS PEMAHAN KECAMATAN PEMAHAN	PEJABAT PENGGUNA BARANG	

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JABATAN POKOK	JABATAN SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
30	KECAMATAN DELTA PAWAN	CAMAT DELTA PAWAN	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KASUBBAG UMUM KECAMATAN DELTA PAWAN LURAH SUKAHARJA LURAH KANTOR LURAH MULIA BARU LURAH SAMPIT LURAH TENGAH	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG PEJABAT PENGGUNA BARANG PEJABAT PENGGUNA BARANG PEJABAT PENGGUNA BARANG PEJABAT PENGGUNA BARANG PEJABAT PENGGUNA BARANG	
31	KECAMATAN MUARA PAWAN	CAMAT. MUARA PAWAN	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KASUBBAG UMUM KECAMATAN MUARA PAWAN	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
32	KEAMATAN. BENUA KAYONG	CAMAT BENUA KAYONG	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KASUBBAG UMUM KECAMATAN BENUA KAYONG LURAH KAUMAN LURAH MULIA KERTA LURAH TUAN-TUAN LURAH BANJAR	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG PEJABAT PENGGUNA BARANG PEJABAT PENGGUNA BARANG PEJABAT PENGGUNA BARANG PEJABAT PENGGUNA BARANG	
33	KECAMATAN M.H. UTARA	CAMAT MATAN HILIR UTARA	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KASUBBAG UMUM KECAMATAN MATAN HILIR UTARA	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
34	KECAMATAN. M.H. SELATAN	CAMAT MATAN HILIR SELATAN	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KASUBBAG UMUM KECAMATAN MH SELATAN	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
35	KECAMATAN KENDAWANGAN	CAMAT KENDAWANGAN	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KASUBBAG UMUM KECAMATAN KENDAWANGAN	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JABATAN POKOK	JABATAN SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
36	KECAMATAN TUMBANG TITI	CAMAT TUMBANG TITI	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KASUBBAG UMUM KECAMATAN TUMBANG TITI	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
37	KECAMATAN SUNGAI LAUR	CAMAT SUNGAI LAUR	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KASUBBAG UMUM KECAMATAN SUNGAI LAUR	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
38	KECAMATAN SANDAI	CAMAT SANDAI	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KASUBBAG UMUM KECAMATAN SANDAI	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
39	KECAMATAN HULU SUNGAI	CAMAT HULU SUNGAI	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KASUBBAG UMUM KECAMATAN HULU SUNGAI	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
40	KECAMATAN SUNGAI MELAYU RAYAK	CAMAT SUNGAI MELAYU RAYAK	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KASUBBAG UMUM KECAMATAN HULU SUNGAI	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
41	KECAMATAN SIMPANG DUA	CAMAT SIMPANG DUA	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KASUBBAG UMUM KECAMATAN SIMPANG DUA	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
42	KECAMATAN SIMPANG HULU	CAMAT SIMPANG HULU	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		SEKRETARIS CAMAT SIMPANG HULU	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
43	KECAMATAN SINGKUP	CAMAT SINGKUP	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KASUBBAG UMUM KECAMATAN SINGKUP	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	


NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JABATAN POKOK	JABATAN SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
44	KECAMATAN MARAU	CAMAT MARAU	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KASUBBAG UMUM KECAMATAN MARAU	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
45	KECAMATAN JELAI HULU	CAMAT JELAI HULU	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KASUBBAG UMUM KECAMATAN JELAI HULU	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
46	KECAMATAN MANIS MATA	CAMAT MANIS MATA	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KASUBBAG UMUM KECAMATAN MANIS MATA	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
47	KECAMATAN PEMAHAN	CAMAT PEMAHAN	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KASUBBAG UMUM KECAMATAN PEMAHAN	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
48	KECAMATAN AIR UPAS	CAMAT AIR UPAS	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		KASI TATA PEMERINTAHAN	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	
49	KECAMATAN NANGA TAYAP	CAMAT NANGA TAYAP	PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		SEKRETARIS CAMAT	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KETAPANG



H. MINTARIA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19700703 199903 1 007